



## Sejarah Hukum Indonesia: Evolusi Dari Kolonialisme Ke Reformasi Progressif

**Saida Isahbela Siburian**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: [siburutupang123@gmail.com](mailto:siburutupang123@gmail.com)

*\*corresponding author*

### Abstract

*The history of Indonesian law began with the implementation of the discriminatory and authoritarian Dutch colonial legal system. During the colonial period, law was used as a tool for control and oppression of the indigenous people. After gaining independence in 1945, Indonesia embarked on a long process to break free from the colonial legal legacy and develop a sovereign and independent legal system. The New Order period brought legal stability but was accompanied by authoritarian practices that undermined public trust in the judicial system. The reform era that began in the late 1990s marked a significant turning point in the history of Indonesian law. Efforts to build a more transparent, accountable, and responsive legal system to societal needs were increasingly strengthened. Constitutional changes, reforms in judicial institutions, and the strengthening of human rights law became the main focus. This article examines the evolution of law in Indonesia from colonial times to the era of progressive reform, tracing the long and complex journey, and providing a comprehensive understanding of the dynamics of legal evolution in Indonesia and its significance in shaping a more just and democratic society.*

**Keywords:** *Evolution; Discriminatory; Law; Constitutional; Reform*

### Abstrak

Sejarah hukum Indonesia diawali dengan penerapan sistem hukum kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif dan otoritatif. Selama masa kolonial, hukum digunakan sebagai alat kontrol dan penindasan terhadap rakyat pribumi. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memulai proses panjang untuk melepaskan diri dari warisan hukum kolonial dan mengembangkan sistem hukum yang berdaulat dan

*Saida Isahbela Siburian.*

independen. Periode Orde Baru membawa stabilitas hukum namun disertai dengan praktik-praktik otoritarian yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an menandai titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia. Upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat semakin diperkuat. Perubahan-perubahan konstitusional, reformasi dalam lembaga peradilan, serta penguatan hukum hak asasi manusia menjadi fokus utama. Artikel ini mengkaji evolusi hukum di Indonesia dari masa kolonialisme hingga era reformasi yang progresif, dengan menelusuri perjalanan panjang dan kompleks, artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika evolusi hukum di Indonesia dan signifikansinya dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

**Kata Kunci:** Evolusi; Diskriminatif; Hukum; Konstitusional; Reformasi

## **Pendahuluan**

Sejarah hukum Indonesia adalah cermin dari perjalanan panjang dan kompleks sebuah bangsa menuju kedewasaan hukumnya. Dari masa kolonialisme hingga era reformasi progresif, Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam sistem hukumnya. Era kolonialisme, terutama di bawah pemerintahan Belanda, memberikan landasan untuk struktur hukum yang kemudian menjadi titik awal perubahan signifikan. (Hafizd, 2021; Safar & Ismaidar, 2023; Syam et al., 2023)

Penerapan sistem hukum kolonial Belanda, yang bersifat diskriminatif dan otoritatif, telah memberikan pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan hukum Indonesia. Selama masa kolonial, hukum digunakan sebagai alat kontrol dan penindasan terhadap rakyat pribumi, menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam dalam akses terhadap keadilan. (Brandon, 2019)

Namun, setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memulai perjalanan panjang untuk melepaskan diri dari warisan hukum kolonial dan membangun sistem hukum yang berdaulat dan independen. Proses ini tidaklah mudah, dengan

berbagai tantangan politik, sosial, dan budaya yang harus diatasi dalam perjalanan menuju reformasi hukum yang progresif. (Aga Wiranata, 2023; Arinanto, 2017)

Periode Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, membawa stabilitas hukum namun disertai dengan praktik otoritarian yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, akhirnya, gelombang reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an menandai titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia. Reformasi tersebut ditujukan untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan konstitusional, reformasi lembaga peradilan, dan penguatan hukum hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam perjalanan ini. (Ariyanto, 2012; Mustika & Saputro, 2018; Riyadi, n.d.)

Reformasi hukum di Indonesia merupakan aspek krusial dalam pembangunan negara dan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan. Sejak Era Reformasi dimulai pada akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam sistem peradilan dan kerangka hukumnya. Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi kerentanan, ketidakadilan, dan korupsi yang telah menghambat kemajuan negara selama bertahun-tahun. (Priyosantoso, 2022; Siswanto, 2022) Selain itu, penelitian mengenai evolusi hukum di Indonesia dari masa kolonialisme hingga era reformasi progresif menjadi sangat relevan dan penting. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika perubahan hukum ini, kita dapat merenungkan perjalanan panjang Indonesia dalam membangun fondasi hukumnya dan implikasi signifikannya dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.

Adapun tujuan artikel ini adalah untuk menggambarkan evolusi sistem hukum Indonesia dari masa kolonialisme hingga era reformasi progresif. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menyoroti upaya-upaya reformasi hukum yang dilakukan selama periode tersebut, serta menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi reformasi tersebut. Dengan hasil analisis yang diperoleh, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum Indonesia, menjaga supremasi hukum, dan memperkuat keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan kajian pustaka tentang reformasi hukum di Indonesia dengan melakukan analisis dokumen hukum dan tinjauan literatur. Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber literatur dari perpustakaan berupa buku-buku, artikel dan karya ilmiah lainnya. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat mengumpulkan data dari undang-undang, keputusan pengadilan, dan laporan lembaga hukum untuk memahami kerangka hukum yang ada dan perubahan yang telah dilakukan. Tinjauan literatur memungkinkan untuk melacak perkembangan teoritis dan praktis dalam bidang reformasi hukum di Indonesia. Kombinasi metode ini akan memberikan wawasan yang komprehensif tentang progres, tantangan, dan peluang dalam proses reformasi hukum di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sejarah Hukum Indonesia: Evolusi Dari Kolonialisme Ke Reformasi Progresif**

Sistem hukum kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia selama masa penjajahan memiliki pengaruh mendalam dan kompleks terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan berbagai peraturan dan kodifikasi hukum, seperti *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Kodifikasi ini mengadopsi prinsip-prinsip hukum Eropa yang diterapkan secara otoritatif di Indonesia. Sistem hukum yang diperkenalkan oleh Belanda tidak hanya asing bagi masyarakat pribumi, tetapi juga bersifat diskriminatif, karena lebih mengutamakan kepentingan kolonial daripada keadilan untuk penduduk lokal. (azhar, 2023)

Selama masa kolonial, hukum digunakan sebagai alat kontrol dan penindasan terhadap rakyat pribumi. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukum yang ketat dan hukuman berat untuk menekan setiap bentuk pemberontakan dan protes. Kebijakan hukum, seperti kerja paksa (*rodi*) dan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*), memberatkan rakyat pribumi dan memfasilitasi eksploitasi ekonomi oleh Belanda. Hukum tidak hanya mengatur kehidupan sehari-hari

masyarakat pribumi tetapi juga digunakan untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan kolonial. (Hartana, 2019)

Diskriminasi hukum tampak jelas dalam sistem dualistis yang diterapkan. Penduduk Eropa dan non-pribumi lainnya diadili berdasarkan hukum Belanda, sementara penduduk pribumi diadili menurut hukum adat yang telah diubah sesuai dengan kepentingan kolonial. Sistem ini menciptakan hierarki hukum yang merugikan penduduk pribumi dan membatasi akses mereka terhadap keadilan yang setara. Hierarki ini menempatkan penduduk pribumi pada posisi yang kurang menguntungkan, baik secara sosial maupun hukum. (Susilowati, 2017)

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melepaskan diri dari warisan hukum kolonial. Banyak peraturan dan undang-undang kolonial tetap digunakan karena keterbatasan sumber daya dan waktu untuk segera menggantinya. Proses dekolonisasi hukum menjadi salah satu tugas yang berat dan kompleks bagi pemerintah Indonesia yang baru merdeka. Meski telah merdeka, pengaruh kolonial masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan hukum di Indonesia. (Widarbo & Kusmiarto, 2023)

Periode Orde Baru membawa stabilitas hukum namun disertai dengan praktik-praktik otoritarian yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pemerintahan Orde Baru menggunakan hukum sebagai alat untuk mengontrol oposisi politik dan menjaga kekuasaan. Praktik-praktik otoritarian ini mengakibatkan korupsi yang merajalela dan pelanggaran hak asasi manusia. Stabilitas yang dihasilkan oleh Orde Baru lebih bersifat represif daripada progresif, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. (E. Sutrisno, 2005)

Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an menandai titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia. Peristiwa ini memicu perubahan signifikan dalam struktur hukum dan lembaga peradilan di Indonesia. Upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat semakin diperkuat. Reformasi ini mencakup berbagai perubahan konstitusional yang bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. (Riyanto, 2020)

Pembentukan sistem hukum yang berdaulat dan independen menjadi fokus utama selama era reformasi. Pemerintah Indonesia

*Saida Isahbela Siburian.*

berusaha menggantikan undang-undang kolonial yang usang dengan undang-undang nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pendidikan hukum juga diperbarui untuk mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang lebih adil dan setara. Dengan demikian, reformasi hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada perubahan struktural tetapi juga pada perubahan paradigma dalam penegakan hukum. (Perwira, 2017)

Dengan mengkaji pengaruh sistem hukum kolonial Belanda terhadap hukum Indonesia, kita dapat lebih memahami tantangan dan kemajuan yang telah dicapai dalam evolusi hukum di Indonesia. Pengaruh kolonial tidak dapat dihapus dalam semalam, tetapi melalui reformasi yang terus-menerus, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. Studi ini menunjukkan pentingnya memahami sejarah hukum sebagai landasan untuk memperkuat keadilan dan demokrasi di masa depan. Reformasi hukum yang progresif dan inklusif sangat penting untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Reformasi hukum di Indonesia, yang dimulai pada akhir 1990-an, menandai perubahan paradigma yang signifikan dalam pendekatan negara terhadap penegakan hukum dan keadilan. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan ketidakadilan yang telah mengakar selama periode kolonial dan Orde Baru. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Ini termasuk pembaruan dalam proses peradilan, pemilihan hakim yang lebih transparan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktek korupsi dalam sistem hukum. (Ratnaningsih, 2016)

Upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi prioritas. Reformasi konstitusional memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum semakin diperkuat, dengan penekanan pada partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak lagi menjadi alat penindasan, tetapi sebagai instrumen untuk keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu. (UL AKMAL, 2021)

Penguatan lembaga peradilan juga menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Lembaga peradilan yang independen dan bebas dari intervensi politik merupakan prasyarat untuk menciptakan keadilan yang sejati. Berbagai langkah diambil untuk memastikan independensi lembaga peradilan, termasuk reformasi dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim, serta peningkatan profesionalisme di kalangan aparat penegak hukum. Reformasi ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang sebelumnya tercoreng oleh praktik-praktik otoritarian dan korupsi. (Sirait, 2018)

Perubahan signifikan lainnya adalah penguatan hukum hak asasi manusia. Setelah era reformasi, Indonesia mulai lebih serius dalam mengadopsi standar internasional tentang hak asasi manusia ke dalam sistem hukumnya. Ini tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak individu dan kelompok minoritas. Peningkatan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting dari reformasi ini. (Adnyani, 2021)

Namun, reformasi hukum di Indonesia bukan tanpa tantangan. Hambatan terbesar adalah melawan korupsi yang telah berakar dalam sistem hukum selama bertahun-tahun. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, praktik ini masih menjadi masalah serius yang menghambat kemajuan reformasi hukum. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh status quo juga menjadi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum harus disertai dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dapat terwujud. (Maringka, 2022)

Dekolonisasi hukum, meskipun menghadapi banyak rintangan, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Proses ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas hukum. Peningkatan pendidikan hukum yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi juga menjadi kunci untuk menghasilkan

*Saida Isahbela Siburian.*

generasi baru aparat penegak hukum yang kompeten dan berintegritas.

Secara keseluruhan, evolusi hukum di Indonesia dari masa kolonialisme hingga era reformasi yang progresif menggambarkan perjalanan panjang dan kompleks menuju keadilan dan demokrasi. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, reformasi hukum yang berkelanjutan memberikan harapan bagi masa depan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan terus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam sistem hukum, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan di masa depan.

### **Transisi Hukum Pasca-Kemerdekaan dan Tantangan Orde Baru**

Transisi Hukum Pasca-Kemerdekaan di Indonesia menandai fase penting dalam sejarah hukum negara tersebut, dengan tantangan yang kompleks dan beragam. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tugas monumental untuk melepaskan diri dari warisan hukum kolonial Belanda yang diskriminatif dan otoritatif. Proses dekolonisasi hukum ini mencakup penggantian undang-undang dan institusi hukum kolonial dengan kerangka hukum baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, tantangan besar timbul dalam mengatasi warisan hukum yang kuat dan meluas yang telah tertanam dalam masyarakat selama berabad-abad. (Huda, 2018)

Selama periode Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, Indonesia menghadapi stabilitas politik yang relatif, tetapi dengan praktik-praktik otoritarian yang merusak dalam sistem peradilan. Meskipun era ini membawa stabilitas hukum, praktik-praktik otoritarian tersebut menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Peradilan menjadi alat kontrol politik, dan penegakan hukum menjadi instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menindas oposisi politik dan mengamankan kekuasaan. Korupsi juga merajalela di dalam sistem hukum, mengancam integritas dan kredibilitasnya. (Suryono, 2020)

Tantangan Orde Baru menunjukkan perlunya reformasi hukum yang menyeluruh untuk mengatasi ketidakadilan, korupsi, dan otoritarianisme dalam sistem peradilan. Reformasi hukum yang

dimulai pada akhir 1990-an menandai titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama. Langkah-langkah reformasi termasuk perubahan konstitusional, reformasi lembaga peradilan, dan penguatan hukum hak asasi manusia. (Arinanto, 2017)

Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada dalam mengimplementasikan reformasi tersebut. Perlawanan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh status quo, serta resistensi terhadap perubahan dari dalam sistem peradilan sendiri, menjadi hambatan yang serius. Selain itu, korupsi yang merajalela di dalam sistem hukum juga menjadi tantangan yang sulit diatasi. Reformasi hukum memerlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan untuk berhasil.

Secara keseluruhan, transisi hukum pasca-kemerdekaan dan tantangan Orde Baru mencerminkan kompleksitas evolusi hukum di Indonesia. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki sistem hukum, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan keadilan, integritas, dan demokrasi yang sejati dalam sistem peradilan. Dengan terus mendorong reformasi hukum yang progresif dan inklusif, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan di masa depan. (Safitri et al., 2022)

Periode transisi hukum pasca-kemerdekaan di Indonesia juga menandai fase penting dalam pembentukan identitas hukum negara ini. Proses dekolonisasi hukum merupakan upaya untuk mengubah paradigma hukum dari yang sebelumnya didasarkan pada kepentingan kolonial Belanda menjadi yang lebih mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan aspirasi bangsa Indonesia. Selama masa ini, upaya dilakukan untuk membangun fondasi hukum yang lebih inklusif, yang mengakui dan melindungi hak-hak individu serta mempromosikan keadilan sosial. (Perwira, 2017)

Tantangan Orde Baru menyoroti kompleksitas antara stabilitas politik dan otoritarianisme dalam sistem hukum. Meskipun era ini memberikan stabilitas politik yang relatif, praktik-praktik otoritarian tersebut menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Kritik terhadap sistem peradilan yang otoriter dan korup juga semakin meningkat, memicu desakan untuk reformasi hukum yang lebih menyeluruh.

*Saida Isahbela Siburian.*

Reformasi hukum yang dimulai pada akhir 1990-an menandai perubahan paradigma dalam pendekatan terhadap hukum di Indonesia. Fokus utama reformasi adalah membangun sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Langkah-langkah penting telah diambil, termasuk perubahan konstitusional untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta reformasi lembaga peradilan untuk meningkatkan independensinya. (Suaila & Krisnan, 2019)

Namun, tantangan besar masih ada dalam mengimplementasikan reformasi tersebut secara efektif. Resistensi terhadap perubahan dari dalam sistem peradilan, serta masalah korupsi yang terus merajalela, menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, transisi hukum pasca-kemerdekaan dan tantangan Orde Baru merupakan bagian integral dari perjalanan panjang Indonesia dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan. Dengan terus mendorong reformasi hukum yang progresif dan inklusif, Indonesia dapat memastikan bahwa hukumnya mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakatnya sendiri, serta memberikan perlindungan yang setara bagi semua warga negaranya.

Perjalanan menuju perbaikan sistem hukum di Indonesia tidaklah mudah dan terus berlanjut. Reformasi hukum merupakan proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai hasil yang signifikan. Selain itu, perubahan dalam sistem hukum juga harus diikuti dengan perubahan budaya dan mentalitas di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. (Santosa & Sesung, 2021)

Salah satu aspek penting dari lanjutan proses reformasi hukum adalah memastikan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi yang efektif, dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi reformasi hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar memberikan dampak positif dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif serta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam mengawasi penerapan hukum.

Selain tantangan internal, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan eksternal dalam upaya memperbaiki sistem hukumnya. Integrasi dalam konteks global membutuhkan kesesuaian hukum nasional dengan standar internasional yang berkembang. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perubahan global dan memperkuat kapasitasnya untuk berpartisipasi dalam forum internasional yang berkaitan dengan isu hukum. (Eka, 2018)

Dengan upaya yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam sistem hukumnya. Masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan dapat terwujud jika reformasi hukum dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

### **Reformasi Hukum di Era Reformasi: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas**

Reformasi Hukum merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, yang mencerminkan tekad negara untuk membentuk sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Era Reformasi, yang dimulai pada akhir 1990-an, ditandai dengan perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap hukum, di mana pemerintah dan masyarakat berusaha memperbaiki kerentanan, ketidakadilan, dan korupsi yang telah merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. (Hutapea, 2022)

Salah satu aspek kunci dari reformasi hukum ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan. Langkah-langkah diambil untuk membuat proses hukum lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini termasuk publikasi keputusan pengadilan secara terbuka, meningkatkan aksesibilitas informasi hukum melalui platform online, dan memperkuat peran media massa dalam melaporkan kasus hukum. Dengan demikian, transparansi hukum menjadi lebih dari sekadar prinsip, tetapi juga praktik yang terintegrasi dalam setiap aspek proses hukum. (Arsalan & Putri, 2020)

*Saida Isahbela Siburian.*

Selain itu, reformasi hukum juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Ini melibatkan peningkatan pengawasan terhadap perilaku hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Mekanisme pemantauan dan evaluasi diperkuat untuk memastikan bahwa keputusan hukum dibuat berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya menekankan pada independensi lembaga peradilan, tetapi juga pada pertanggungjawaban mereka terhadap masyarakat. (Suryono, 2020)

Namun, meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam reformasi hukum, tantangan besar masih ada dalam mengimplementasikan perubahan tersebut secara efektif. Resistensi dari dalam sistem peradilan, kekurangan sumber daya, dan budaya korupsi yang masih mengakar menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, reformasi hukum harus didukung oleh komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dan diikuti dengan tindakan konkret untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dapat terwujud. (N. Sutrisno & Poerana, 2020)

Dengan demikian, Reformasi Hukum di Era Reformasi di Indonesia merupakan langkah yang penting dalam memperbaiki sistem hukum yang sebelumnya rentan terhadap kecurangan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi yang sejati. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pembangunan kapasitas dalam sistem peradilan. Hal ini termasuk pelatihan yang lebih baik bagi para hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya, serta pembaruan dalam pendidikan hukum untuk menciptakan generasi yang lebih berintegritas dan kompeten dalam mengelola sistem hukum. (Murbarani, 2021)

Selain itu, penting juga untuk terus meningkatkan aksesibilitas terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan rentan. Inisiatif seperti pendirian pos bantuan hukum di daerah-daerah terpencil, penyediaan bantuan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu, dan pendidikan hukum

masyarakat adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dari sistem peradilan.

Reformasi hukum juga harus diperkuat dengan upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Korupsi masih menjadi masalah serius dalam sistem hukum Indonesia dan mengancam integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang lebih tegas dan tindakan yang konsisten untuk memberantas korupsi dalam semua tingkatan dan aspek sistem hukum. (Virly, 2024)

Lebih lanjut, penting juga untuk mengakomodasi perkembangan global dalam reformasi hukum. Dengan meningkatnya interkoneksi antarnegara dan kompleksitas isu-isu hukum global, Indonesia perlu terus beradaptasi dengan standar internasional dan memperkuat kerjasama regional dalam penegakan hukum. Hal ini akan membantu memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas internasional dan memastikan bahwa hukum Indonesia tetap relevan dan efektif dalam konteks global. (Alkhanif, 2021)

Dengan mengambil langkah-langkah ini dan terus mendorong reformasi hukum yang berkelanjutan, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih kuat, adil, dan berkeadilan. Reformasi hukum merupakan investasi jangka panjang dalam kemajuan dan stabilitas negara, serta merupakan fondasi yang penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan dapat diwujudkan sepenuhnya di Indonesia.

Tantangan lanjutan dalam reformasi hukum di Indonesia juga mencakup pemantapan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun telah ada kemajuan dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui reformasi hukum, masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Hal ini meliputi penguatan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak-hak politik lainnya.

Selain itu, penguatan demokrasi juga merupakan aspek penting dalam reformasi hukum. Ini melibatkan pembangunan institusi-institusi demokratis yang kuat, seperti parlemen yang independen, sistem pemilu yang transparan, dan perlindungan terhadap kebebasan pers dan media. Demokrasi yang kuat adalah prasyarat untuk penegakan hukum yang efektif dan keadilan yang berkelanjutan.

*Saida Isahbela Siburian.*

Selanjutnya, implementasi reformasi hukum harus diiringi dengan upaya pemberdayaan masyarakat sipil dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan publik. Masyarakat yang terdidik secara hukum dapat berperan aktif dalam memantau, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang lebih luas dan akses yang lebih besar terhadap informasi hukum sangat penting untuk memperkuat partisipasi publik dalam penegakan hukum.

Dengan terus berlanjutnya reformasi hukum yang menyeluruh, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan dan hukumnya. Namun, tantangan yang dihadapi tidak boleh dianggap enteng, dan upaya yang berkelanjutan diperlukan dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen yang kuat, kerjasama antar lembaga, dan partisipasi aktif dari masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih kuat, adil, dan berkeadilan, yang menjadi landasan bagi kemajuan dan stabilitas negara ini di masa depan.

## **Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan perjalanan reformasi hukum di Indonesia sejak Era Reformasi dimulai pada akhir 1990-an, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem peradilan, serta memperbaiki kerentanan, ketidakadilan, dan korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang harus diatasi, termasuk resistensi internal, korupsi yang masih merajalela, dan kebutuhan akan pemberdayaan masyarakat sipil. Dengan komitmen yang kuat, kerjasama antar lembaga, dan partisipasi aktif dari masyarakat, Indonesia memiliki potensi untuk membangun sistem hukum yang lebih kuat, adil, dan berkeadilan, yang menjadi landasan bagi kemajuan dan stabilitas negara ini di masa depan.

Lebih lanjut, bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan pelanggaran hukum lainnya harus ditegakkan dengan memberikan sanksi yang tegas dan memberikan insentif bagi mereka yang berperan dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan hukum

juga menjadi kunci, dengan meningkatkan pendidikan hukum di semua tingkatan dan melalui program pelatihan untuk aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses reformasi hukum sangat penting, dengan memberikan ruang bagi partisipasi publik, mendengarkan masukan mereka, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan mengambil langkah-langkah ini dan menjaga komitmen yang kuat terhadap reformasi hukum, Indonesia dapat terus maju menuju sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan untuk semua warga negaranya.

### Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- Aga Wiranata. (2023). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 01-14. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.73>
- Alkhanif, A. (2021). *Hak asasi manusia, internasionalisme, islamisme, post kolonialisme dan praktiknya di Indonesia* (p. x + 222). Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Arinanto, S. (2017). Reformasi Hukum, Demokratisasi, Dan HAM. In *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Ariyanto. (2012). Politik Hukum Peradilan Pada Era Reformasi Di Indonesia. In *Legal Pluralism* (Vol. 2, Issue 1, pp. 1-22). <https://core.ac.uk/download/pdf/229022504.pdf>
- Arsalan, H., & Putri, D. S. (2020). Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. In *Jurnal HAM* (Vol. 11, Issue 1, p. 39). [download.garuda.kemdikbud.go.id. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50](https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50)
- azhar, E. dzhulistiani. (2023). *Kolonial dan masalah agraria di Indonesia*. osf.io. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/ptfmd>
- Brandon, P. (2019). *Marx dan Kolonialisme Belanda di Indonesia*. research.vu.nl. <https://research.vu.nl/en/publications/marx-dan-kolonialisme-belanda-di-indonesia>

Saida Isahbela Siburian.

- Eka, R. M. (2018). Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94-112. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. In *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Vol. 9, Issue 1). academia.edu. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>
- Hartana, H. (2019). Sejarah Hukum Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16781>
- Huda, N. (2018). *Lembaga Negara dalam masa transisi demokrasi*. FH UII.
- Hutapea, P. (2022). *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3LqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengaruh+perceraian+ketahanan+ekonomi+single+parent&ots=bmmP92YBC8&sig=kh\\_DrGYJw95pE\\_r0IqxNYXmXAwQ](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3LqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengaruh+perceraian+ketahanan+ekonomi+single+parent&ots=bmmP92YBC8&sig=kh_DrGYJw95pE_r0IqxNYXmXAwQ)
- Maringka. (2022). Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional. In *Pendidikan Kewarganegaraan*. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oOSCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=membangun+ketahanan+anti+korupsi+di+indonesia&ots=rQKnGIAzyy&sig=\\_TEvKOMkfuVJZrVQHVO4QZ17N0](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oOSCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=membangun+ketahanan+anti+korupsi+di+indonesia&ots=rQKnGIAzyy&sig=_TEvKOMkfuVJZrVQHVO4QZ17N0)
- Murbarani, M. T. D. (2021). Pembaharuan Hukum Administrasi Negara dalam Reformasi Hukum Agraria di Era Digital. In *Prosiding Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara* (pp. 75-84). eprints.uad.ac.id. [https://eprints.uad.ac.id/52056/1/Prosiding Webinar Nasional HAN FH UII 2021 %282%29.pdf#page=83](https://eprints.uad.ac.id/52056/1/Prosiding%20Webinar%20Nasional%20HAN%20FH%20UII%202021%20%282%29.pdf#page=83)
- Mustika, W., & Saputro, A. (2018). Tantangan dan Peluang dalam Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Perspektif Pemerintah. In *Jurnal Hukum Nasional*.
- Perwira, I. (2017). Realitas Politik Hukum Perundang-undangan Indonesia Pasca Reformasi. *Padjadjaran Law Review*, 5. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/463>
- Priyosantoso, R. (2022). Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 10.

- <https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.341>
- Ratnaningsih, E. (2016). Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Konstitusi. *Palar | Pakuan Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.33751/.v4i1.783>
- Riyadi, A. K. (n.d.). POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA ERA REFORMASI. In *academia.edu*. <https://www.academia.edu/download/72697053/352.pdf>
- Riyanto, H. R. B. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. In *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (Vol. 9, Issue 2, p. 161). [download.garuda.kemdikbud.go.id. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455)
- Safar, M., & Ismaidar. (2023). Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 9078–9088. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7547>
- Safitri, A. A., Khoirun, I., Astutik, S. P., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(2), 214–230. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. In *Perspektif* (Vol. 26, Issue 2, pp. 110–119). [scholar.archive.org. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787](https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787)
- Sirait, T. M. (2018). *Reformasi hukum pidana korporasi dan sistematisasi penegakannya secara integral guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam sistem peradilan ....* [repository.unpar.ac.id. https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8625](https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8625)
- Siswanto, D. Z. (2022). Reformasi Hukum Perburuhan dalam Konteks Perlindungan Pekerja di Indonesia. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1–12. <https://coursework.uma.ac.id/index.php/fakum/article/view/739>
- Suaila, A., & Krisnan, J. (2019). Menggali Kembali Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Dasar Negara Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Global. *Law and Justice*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8066>
- Suryono, A. B. P. (2020). Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 20–39.

Saida Isahbela Siburian.

<https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.229>

Susilowati, R. (2017). PENINGKATAN AKTIVITAS DAN PEMAHAMAN KOLONIALISME EROPA DI INDONESIA MELALUI MODEL MAKE A MATCH PICTURE PADA SISWA KELAS VII .... *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/gulawentah/article/view/1357>

Sutrisno, E. (2005). Mengukuhkan Paradigma Hukum Di Era Orde Reformasi. *Syariah*, 01(Juni), 12. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/SYARIAH/article/view/1160>

Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 237-266. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>

Syam, S., Syahrul, S., & Ameliyah, S. (2023). Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 327. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1992>

UL AKMAL, D. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 21-35. <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.138>

Virly, K. (2024). Peran aktor internasional dalam reformasi hukum di Republik Islam Iran terhadap sustainable development goals (sdgs) kesetaraan gender= The role of international .... repository.uph.edu. <http://repository.uph.edu/60466/>

Widarbo, K., & Kusmiarto, K. (2023). Transformasi Kadaster di Indonesia: Kepastian Hukum dalam Sejarah dan Tantangan Pendaftaran Tanah. *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, 1(1), 49-62. <https://doi.org/10.31292/kadaster.v1i1.8>